

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, lingkungan kerja, stres kerja, *self control* dan perilaku *cyberloafing* pada pegawai Pengadilan Agama Korwil I Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

3.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1) Profil Singkat Pengadilan Agama Depok

Pengadilan Agama Depok beralamat di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Komplek Perkantoran Kota Kembang Grand Depok City Depok dan beroperasi pada alamat tersebut setelah diresmikannya gedung Pengadilan Agama Depok bersamaan dengan diresmikannya gedung Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Februari tahun 2007 oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL., di Jalan Soekarno Hatta 714 Bandung.

Pengadilan Agama Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang peresmian operasioanalnya dilakukan oleh Wali Kota Depok di Gedung Balai Kota Depok pada tanggal 25 Juni 2003 dan mulai menjalankan fungsi peradilan sejak tanggal 01 Juli 2003 di Jalan Bahagia Raya No.11 Depok dengan menyewa rumah penduduk sebagai gedung operasionalnya, pada tanggal 20 Febuari tahun 2007 Pengadilan Agama

Depok resmi menempati gedung baru di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, setahun kemudian Pengadilan Agama Depok menjadi kelas IB setelah terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 039/SEK/SK/IX/2008. Pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 Tentang Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A, Pengadilan Agama Depok naik kelas menjadi Kelas IA. Pengadilan Agama Depok yang daerah hukumnya meliputi Wilayah Pemerintahan Kota Depok yang terdiri dari (sebelum pemekaran adalah 6 Kecamatan dengan 60 Kelurahan) 11 Kecamatan dengan 64 Kelurahan dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Pengadilan Agama Depok sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari'ah dan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang. Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para

pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2) Profil Singkat Pengadilan Agama Cibinong

Pengadilan Agama Cibinong dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 tanggal 1 Nopember 1996, dan pengoperasionalnya diresmikan oleh Bapak Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama (DIRBINBAPERA) pada tanggal 25 Juni 1997. Berkedudukan di pusat ibu kota Kabupaten Bogor, yaitu terletak di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, nama Pengadilan Agama Cibinong itu sendiri diambil dari nama ibu kota Kabupaten Bogor, yaitu Cibinong, karena sebelumnya Pusat Pemerintahan Bogor semula masih berada di wilayah Kota Bogor yaitu tepatnya di Panaragan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, Ibu Kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990 pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor Pemerintahan di Cibinong, maka nama Pengadilan Agamanya berdasarkan Kepres tersebut menjadi Pengadilan Agama Cibinong.

Pada awalnya Pengadilan Agama Cibinong menyewa rumah penduduk sebagai gedung operasionalnya di Jalan KSR. Dadi Kusmayadi Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong yang saat ini menjadi Kantor APINDO sebelah Rumah Makan Lembah Anai dan melayani masyarakat pencari keadilan wilayah yuridiksi Kabupaten Bogor pada tahun 1998. Saat ini Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA beralamat

di Jalan Bersih No. 1 Komplek Pemda, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Cibinong. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tangerang (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara; Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi di selatan, serta Kabupaten Lebak (Banten) di barat. Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Cibinong.

3) Profil Singkat Pengadilan Agama Bogor

Pengadilan Agama Bogor merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Agama. Dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seiring waktu, perkara yang diterima dan harus diselesaikan semakin meningkat, sehingga pelayanan, kinerja, sarana dan prasarana harus ditingkatkan, khususnya bangunan gedung yang layak dan representatif guna terciptanya suasana yang tenang, tertib dan berwibawa dan terwujudnya *fair and speedy administration of justice*.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor adalah seluruh wilayah Kota Bogor yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan, dengan jumlah penduduk 1.030.720 jiwa (2014) dan kurang lebih 90% beragama Islam.

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Bogor berjumlah kurang lebih 2.000 s/d 2.500 perkara dengan kekuasaan pegawai berjumlah 29 orang. Pada awal tahun 2010, Pengadilan Agama Bogor telah menempati gedung baru di Jl. K. H. Abdullah bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dengan luas bangunan 1.000 M² diatas tanah seluas 2.900 m² dengan status hak pakai sesuai dengan sertifikat nomor 10.09.05.10.4.00003 atas nama pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI.

Setelah raad agama berubah nama menjadi Pengadilan Agama pada tanggal 28 Januari 1980, maka Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 85 tanggal 01 Nopember 1996 menjadi Pengadilan Agama Bogor kelas I.B. dan pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 Tentang Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A, Pengadilan Agama Bogor naik kelas menjadi Kelas IA.

4) Profil Singkat Pengadilan Agama Sukabumi

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Agama di Indonesia berdiri sejak tahun 1882, sesuai dengan keputusan Raja Belanda/Statsblaad 1882 Nomor 152 tanggal 19 Januari 1882 tentang Peraturan Peradilan Agama di daerah Jawa dan Madura. Berdasarkan data-data yang ada bahwa Pengadilan Agama Sukabumi telah berdiri sebelum tahun 1882 yaitu tepatnya pada tahun 1870 dimana sebelumnya Sukabumi disebut Distrik

Gunungparang termasuk afdeling Kabupaten Cianjur yang dikuasi oleh seorang kontroler. Nama Sukabumi mulai di pakai pada tahun 1815 yang waktu itu belum mempunyai pemerintahan daerah sendiri.

Pengadilan Agama Sukabumi pada waktu itu disebut Priester Raad yang apabila diterjemahkan secara harfiah adalah Pengadilan Pendeta, karena nama Priester dalam bahasa Belanda berarti pendeta/padri/bhiksu. Hal ini dapat dimengerti karena pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap bahwa para alim ulama Islam yang menjadi hakim pada Pengadilan Agama adalah sama dengan pendeta/padri pada agama Kristen. Kemudian Priester Raad mengalami perubahan menjadi Raad Agama berdasarkan Statsblaad 1937 Nomor 116.

5) Profil Singkat Pengadilan Agama Cibadak

Pengadilan Agama Cibadak beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Komplek Perkantoran OPD, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Pengadilan Agama Cibadak yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Yang dimaksud dengan metode survei menurut Sugiyono (2018:6) yaitu: “Metode yang digunakan untuk memperoleh data dari sumber atau tempat yang dimaksud secara alamiah (bukan buatan), namun peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data”. Dengan metode ini dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian diinterpretasikan dan dianalisis berkaitan antara variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2018:53) menyatakan bahwa “Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya”. Sedangkan metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2018:8) diartikan bahwa: “Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan”.

Tujuan dari metode survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif adalah untuk menguji lebih dalam pengaruh komitmen organisasi, lingkungan kerja dan stres kerja terhadap perilaku *cyberloafing* dengan *self-control* sebagai variabel intervening.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Adapun variabel dalam penelitian yang berjudul Peran *Self Control* dalam Memediasi Pengaruh Komitmen Organisasi, Lingkungan Kerja dan Stres Kerja

Terhadap Perilaku *Cyberloafing*, maka terdapat lima variabel dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Sugiyono (2018: 33) variabel bebas atau independen adalah “Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel independen adalah sebagai berikut.

- a) Komitmen Organisasi (X_1)
- b) Lingkungan Kerja (X_2)
- c) Stres Kerja (X_3)

2. Variabel Dependen (*Dependent Variabel*)

Sugiyono (2018: 33) variabel dependen adalah “Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Perilaku *Cyberloafing* (Y).

3. Variabel Intervening (Z)

Sugiyono (2018: 39) bahwa: “Variabel intervening merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur”. Adapun variabel intervening dalam penelitian ini yaitu *Self-Control* (Z).

Untuk lebih jelasnya operasionalisasi variabel akan dioperasionalisasikan seperti dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	skala
1	Komitmen Organisasi (X ₁)	Komitmen organisasi sebagai dorongan yang kuat untuk menjadi bagian dari suatu organisasi dengan keyakinan dan penerimaan terhadap prinsip-prinsip serta tujuan organisasi, kaitkan dengan Pegawai Pengadilan Agama Korwil I Pengadilan Tinggi Agama Bandung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Afektif <ol style="list-style-type: none"> a) Ikatan emosional. b) Identifikasi dengan nilai organisasi. 2. Komitmen Berkelanjutan: <ol style="list-style-type: none"> a) Niat yang kuat. b) Keterikatan finansial. 3. Komitmen Normatif <ol style="list-style-type: none"> a) Kesadaran moral. b) Keterikatan pada norma organisasi. 	Ordinal
2	Lingkungan Kerja (X ₂)	Lingkungan kerja sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan dapat memengaruhi pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, termasuk faktor seperti kebersihan dan suasana, dikaitkan dengan pegawai Pengadilan Agama Korwil I Pengadilan Tinggi Agama Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suasana kerja yang mendukung. 2. Adanya kerja sama antar rekan kerja. 3. Adanya rasa nyaman ketika interaksi dengan rekan kerja. 4. Saling memberi dukungan antar rekan kerja. 5. Dapat memahami arah komunikasi dengan pimpinan. 	Ordinal
3	Sres Kerja (X ₃)	Profesionalisme dan etika yang tinggi di lingkungan peradilan agama menempatkan pegawai dalam tekanan untuk menjaga integritas, objektivitas, dan keadilan dalam setiap keputusan yang pegawai buat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beban tugas, kondisi kerja. 2. Tuntutan peran, tanggungjawab. 3. Tuntutan antarpribadi, tekanan dari rekan kerja. 4. Struktur organisasi, ketidakjelasan peran. 5. Kepemimpinan, konsistensi dan predikibilitas. 	Ordinal
4	Perilaku <i>Cyberloafing</i> (Y)	Penggunaan akses internet kantor untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan pekerjaan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebijakan organisasi tentang penggunaan sumber daya perusahaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dan bisnis personal. 2. Mencari dan melihat informasi. 3. Komunikasi interpersonal. 4. Hiburan yang interaktif. 5. Pengunduhan personal. 	Ordinal
5	<i>Self Control</i> (Z)	Pegawai Pengadilan Agama perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrol Perilaku (<i>Behavior Control</i>) 	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	skala
		pengambilan keputusan, terutama dalam situasi-situasi yang memerlukan penilaian yang cermat dan keputusan yang tepat.	a) Kemampuan pegawai dalam mencegah perilaku yang tidak produktif. b) Batasan pemanfaatan teknologi. 2. Kontrol Kognitif (<i>Cognitive Control</i>) a) Fokus pegawai. b) Konsistensi pegawai. 3. Kontrol Keputusan (<i>Decisional Control</i>) a) Kemampuan dalam membuat keputusan. b) Kebijaksanaan.	

3.2.2 Populasi dan Sampel

1) Populasi

Menurut Umar (2019: 77) bahwa: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai karakteristik tertentu dan adanya kesempatan yang sama untuk dijadikan anggota sampel”. Peneliti diperkenankan untuk mengambil sebagian objek populasi yang ditentukan dengan catatan bagian yang diambil tersebut mewakili yang lain yang tidak diteliti. Adapun jumlah populasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah seluruh pegawai Pengadilan Agama Korwil I Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebanyak 230 Pegawai.

2) Sampel Penelitian

Menurut Umar (2019:77) menyatakan bahwa: “Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan yang menurut Umar (2019:82) “Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel”. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan sampel jenuh. Menurut Sugiyono, (2018: 65) “Sampel jenuh merupakan suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Adapun total sampel dalam penelitian ini pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No	Korwil I	Total Pegawai
1	PA Depok	66
2	PA Cibinong	46
3	PA Bogor	44
4	PA Sukabumi	38
5	PA Cibadak	36
Total Pegawai		230

Sumber: Hasil Observasi, 2023

3.2.3 Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah sumber data primer dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2018: 222) bahwa: “Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data”. Pada penelitian ini sumber data primer berupa wawancara dan hasil penyebaran kuesioner.

2) Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018: 137) “Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen”. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah jumlah pegawai dan kinerja instansi dari Pengadilan Agama Korwil I Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018: 224) teknik pengumpulan adalah “Teknik pengumpulan data dengan langkah yang paling utama dalam penelitian”. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang menjadi acuan adalah dengan melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1) Penyebaran Kuesioner

Menurut Sugiyono (2018: 219) “Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemberian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Dalam penelitian ini menyebarkan daftar pernyataan kepada pegawai Pengadilan Agama Korwil I Pengadilan Tinggi Agama Bandung menggunakan *Google Form*. Dalam penelitian ini kuisoner menggunakan pertanyaan/pernyataan tertutup dengan pengukuran variabel menggunakan skala *likert* sebagai metode *scoring* pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Pembobotan Nilai Jawaban

Alternatif Jawaban	Skor Positif	Skor Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1

Setuju (S)	4	2
Kurang Setuju (KS)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Sumber: Sugiyono (2018:138)

2) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah buku-buku literatur, artikel, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang diperlukan dan berkaitan dengan variabel yang diteliti.

3) Wawancara

Menurut Sugiyono (2018: 220) “Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti”. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan dan perspektif responden, terutama ketika jumlah responden yang terlibat dalam penelitian relatif sedikit atau kecil.


4) Observasi

Menurut Sugiyono (2018: 229) “Dalam menggunakan observasi cara yang paling efektif adalah dengan melengkapi format dan blangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang dijelaskan”.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018: 244) yang dimaksud dengan analisis data adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan *Software Smart PLS SEM Versi 3.2.9*. Ghozali (2020: 7) menyatakan bahwa: “Metode *Partial Least Squares (PLS)* memiliki kemampuan untuk memodelkan variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung dan diukur menggunakan indikator-indikator”. Sehingga dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menganalisis data dengan perhitungan yang jelas dan terperinci. Adapun model penelitian yang akan dilaksanakan dapat diketahui pada Gambar 3.1.



Sumber: Data diolah SmartPLS, 2023

Gambar 3.1
Model Penelitian

3.2.5.1 Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Nilai Jenjang Interval (NJI) untuk menganalisis deskriptifnya. Alternatif jawaban dengan menggunakan *rating scale* yang diadopsi dari Skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

mengenai variabel yang dipelajari. Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk menganalisis tentang pengaruh komitmen organisasi, lingkungan kerja, stress kerja, perilaku *cyberloafing* dan *self-control* dengan melihat data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang disebar kepada 230 responden. Kuesioner yang harus diisi oleh responden berdasarkan indikator dari setiap variabel komitmen organisasi, lingkungan kerja, stress kerja, perilaku *cyberloafing* dan *self-control*. Untuk mengetahui nilai atau skor adalah dengan cara mengkalikan bobot dengan jumlah sampel, serta dikalikan lagi dengan jumlah item pernyataan pada kuesioner. Adapun pengukuran dengan persentase dan skoring dengan rumus:

$$X = \frac{F}{N} \times 100 \% \text{ (Sugiyono, 2018: 95)}$$

Keterangan :

X = Jumlah Persentase Jawaban

F = Jumlah Jawaban Atau Frekuensi

N = Jumlah Pelanggan

Setelah diketahui jumlah nilai dari keseluruhan sub variabel maka dapat ditentukan interval perinciannya, sebagai berikut.

$$NJI = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{Jumlah kriteria Pertanyaan}} \text{ (Sugiyono, 2018: 95)}$$

Keterangan :

NJI = Nilai jenjang interval yaitu interval untuk menentukan Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, Tidak Baik, Sangat Tidak Baik.

3.2.5.2 Analisis *Partial Least Squares Path Modeling* (PLS-SEM)

Data penelitian yang dikumpulkan dari kuesioner ditabulasi dan diolah dengan menggunakan model *Partial Least Squares-Struktur Equation Modeling* (PLS-SEM). Analisis jalur digunakan untuk menganalisis hubungan langsung dan hubungan tidak langsung antar variabel dalam model (Ghozali, 2021: 280). Lebih lanjut, (Ghozali, 2021: 280) bahwa:

Analisis jalur adalah model kausal untuk memahami hubungan antar variabel. Analisis jalur mengasumsikan bahwa nilai suatu variabel disebabkan oleh nilai variabel lain, sehingga membedakan variabel bebas dan terikat sangat penting. Variabel bebas mempengaruhi variabel mediasi, yang pada gilirannya mempengaruhi variabel terikat. Analisis jalur mempunyai tujuan, yaitu untuk menguji hubungan antara model kausal yang dikembangkan peneliti berdasarkan pertimbangan teoretis dan informasi spesifik.

Pada penelitian ini, pengolahan data menggunakan analisis jalur (*path analysis*) berbasis *Partial Least Square* (PLS) dilakukan dengan 3 tahap, yaitu analisis *outer model*, analisis *inner model*, dan pengujian hipotesis.

1) Analisis *Outer Model*

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data penelitian. Untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas dari kuesioner tersebut maka peneliti menggunakan program Smart PLS 3.2.9. Prosedur pengujian validitas adalah *convergent validity* yaitu dengan mengkorelasikan skor item (*component score*) dengan *construct score* yang kemudian menghasilkan nilai loading factor. Nilai *loading factor* dikatakan tinggi jika komponen atau indikator berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari

pengembangan, *loading factor* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Ghozali, 2021: 115).

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas diterapkan terhadap seluruh item pertanyaan yang ada pada setiap variabel. Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu melalui uji validitas *convergent validity*, *average variance extracted (AVE)*, dan *discriminant validity*.

1. *Content Validity*

Validitas kuesioner dapat diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang telah banyak dipakai oleh para peneliti. Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini merupakan hasil studi literatur dengan modifikasi seperlunya untuk menghindari kecenderungan responden terhadap preferensi tertentu.

2. *Convergent Validity*

Pengukuran konvergensi ini menunjukkan apakah setiap item pertanyaan mengukur kesamaan dimensi variabel tersebut. Oleh karena itu hanya item pertanyaan yang mempunyai tingkat signifikansi yang tinggi, yaitu lebih besar dari dua kali standar error dalam pengukuran item pertanyaan variabel penelitian. Validitas konvergen dapat terpenuhi pada saat setiap variabel

memiliki nilai AVE diatas 0,5, dengan nilai *loading factor* untuk setiap item juga memiliki nilai lebih dari 0,5 (Ghozali, 2021: 71).

3. *Average Variance Extrated (AVE)*

Uji validitas ini adalah dengan menilai validitas dari item pertanyaan dengan melihat nilai *average variance extracted* (AVE). AVE merupakan persentase rata-rata *nilai variance extracted* (AVE) antar item pertanyaan atau indikator suatu variabel yang merupakan ringkasan *convergent indicator*. Untuk persyaratan yang baik, jika AVE masing-masing item pertanyaan nilainya lebih besar dari 0.5 (Ghozali, 2021: 71).

4. *Discriminant Validity*

Uji validitas ini menjelaskan apakah dua variabel cukup berbeda satu sama lain. Uji validitas diskriminan dapat terpenuhi apabila nilai korelasi variabel ke variabel itu sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan nilai korelasi seluruh variabel lainnya. Selain itu cara lain untuk memenuhi uji validitas diskriminan dapat dilihat pada nilai *cross loading*, apabila nilai *cross loading* setiap item pernyataan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari nilai korelasi item pernyataan ke variabel lainnya (Ghozali, 2021: 71).

b) Uji Reliabilitas

Secara umum reliabilitas didefinisikan sebagai rangkaian uji untuk menilai kehandalan dari item-item pernyataan. Uji reliabilitas

digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Untuk menguji reliabilitas dapat dilakukan melalui *composite reliability*, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai *composite reliability* $\geq 0,7$ (Ghozali, 2019: 48).

2) Analisis *Inner Model*

Model struktural atau *inner model* bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. *Inner model* dievaluasi dengan mempertimbangkan presentase varian yang dijelaskan oleh uji *path coefficient*, nilai *R-Square* untuk konstruk laten endogen, Stone Geisser Test untuk menguji *predictive relevance*, dan *average variance extracted* untuk *predictiveness* dengan metode resampling seperti *jackknifing* dan *bootstrapping* untuk mendapatkan estimasi dan stabilitas (Ghozali, 2021:67). Pengukuran *inner model* dapat dievaluasi dengan alat analisis sebagai berikut.

a) Uji *Path Coefficient*

Seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan oleh uji *path coefficient*. Semakin tinggi nilai

path coefficient maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya.

b) Koefisien determinasi atau *R-Square* (R^2)

Digunakan untuk menggambarkan bagaimana variabel laten eksogen tertentu mempengaruhi variabel laten endogen, terlepas dari apakah mempunyai dampak yang signifikan atau tidak. Nilai *R-square* di atas 0,67 dianggap baik, antara 0,33 hingga 0,67 dianggap sedang, dan nilai *R-Square* di bawah 0,33 dianggap lemah (Ghozali, 2019: 81).

c) Relevansi prediksi atau *predictive relevance* (Q^2)

Model PLS juga dapat dievaluasi dengan Q^2 *predictive relevance*. Teknik ini dapat mensintesis fungsi *cross-validation* dan *fitting* dengan prediksi dari variabel yang diamati dan estimasi dari parameter konstruk menggunakan *blindfolding*. Nilai $Q^2 > 0$, berarti model mempunyai *predictive relevance*. Nilai $Q^2 < 0$, berarti model kurang mempunyai *predictive relevance*.

3) Uji Hipotesis

Setelah dilakukan tahapan analisis outer model dan inner model, maka tahapan berikutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis berguna untuk memperjelas arah pengaruh antar variabel bebas dan terikat. Dengan melihat *path coefficient*, seseorang dapat mengukur hasil korelasi antar

konstruk. Untuk menunjukkan hasil pengujian hipotesis secara simultan digunakan nilai probabilitas dan t-statistik.

Hipotesis yang diajukan bisa saja diterima ataupun ditolak, secara statistik dapat dilihat dari tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini sebesar 5%, maka tingkat signifikansi 0,05 untuk menolak hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini probabilitas atau salah mengambil keputusan adalah 5% dari 95% kemungkinan mengambil keputusan yang benar. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

Ho₁ : Komitmen organisasi dan lingkungan kerja tidak berpengaruh positif terhadap *self-control*, sementara stres kerja tidak berpengaruh negatif terhadap *self-control*.

Ha₁: Komitmen organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap *self-control*, sementara stres kerja berpengaruh negatif terhadap *self-control*.

Ho₂: Komitmen organisasi dan lingkungan kerja tidak berpengaruh negatif terhadap perilaku *cyberloafing*, sementara stres kerja tidak berpengaruh positif terhadap perilaku *cyberloafing*.

Ha₂: Komitmen organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap perilaku *cyberloafing*, sementara stres kerja berpengaruh positif terhadap perilaku *cyberloafing*.

Ho₃: *Self-control* tidak berpengaruh negatif terhadap perilaku *cyberloafing*.

Ha₃: *Self-control* berpengaruh negatif terhadap perilaku *cyberloafing*

Ho₄: Komitmen organisasi, lingkungan kerja dan stres kerja tidak berpengaruh terhadap perilaku *cyberloafing* melalui *self-control*.

Ha₄: Komitmen organisasi, lingkungan kerja dan stres kerja berpengaruh terhadap perilaku *cyberloafing* melalui *self-control*.

Kriteria uji:

- a) Ho di terima, jika $\text{sig} > \alpha$
- b) Ho ditolak, jika $\text{sig} < \alpha$

Pada tingkat signifikansi α 0,05 (5%), maka nilai t tabel adalah 1,653.

3.2.5.3 Alasan Menggunakan *Partial Least Square* (PLS)

PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Data tidak harus terdistribusi normal multivariat (indikator dengan skala teori, ordinal, interval sampai ratio digunakan pada model yang sama), dan sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antara variabel laten, karena lebih menitikberatkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka misspesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan indikator formatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam *covarian based SEM* karena akan terjadi *unidentified model* (Ghozali, 2021). Berikut adalah beberapa alasan penggunaan PLS pada penelitian ini:

1. Algoritma PLS tidak terbatas hanya untuk hubungan antara indikator dengan konstruk latennya yang bersifat reflektif saja, tetapi algoritma PLS juga dipakai untuk hubungan yang bersifat formatif.
2. PLS dapat digunakan untuk menaksir model *path*.
3. PLS dapat digunakan untuk model yang sangat kompleks yaitu terdiri dari banyak variabel laten dan manifest tanpa mengalami masalah dalam estimasi data.
4. PLS dapat digunakan ketika distribusi data sangat miring atau tidak tersebar di seluruh nilai rata-ratanya.
5. PLS dapat digunakan untuk menghitung variabel mediasi secara langsung dan tidak langsung, karena penelitian ini sendiri terdiri dari 1 variabel intervening.